



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 193/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ERFAN AGUSTIAN BIN MUSTAR;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 10 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Ds. Negeri Katon Kec. Marga Tiga
Kab. Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 14 Oktober;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Law Office Eddy R Harwanto, SH.,MH., dan rekan yang beralamat di Jl, Mangga Besar Raya Gedung CMC No.93 Lantai 4 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 122/Pid/E.R.H/JKT/X/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 61/SK/2019/PN.Sdn tanggal 30 Juli 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 190/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 193/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 193/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 17 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ERFAN AGUSTIAN BIN MUSTAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “menggadaikan suatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERFAN AGUSTIAN BIN MUSTAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pinjam pakai kendaraan tanggal 21 Maret 2019 dengan nama peminjam NUR RAFI HIDAYAT/SAHRI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI tipe Redmi 5A berwarna Rose Gold dengan Nomor Handphone 085216429990;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 1771 TOU warna abu-abu metalik tahun 2012 No. Ka: MHKM1BA3JCK024428, No Sin DK26418 An. BOYKE ANTONIUS N;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.10149155 mobil Toyota Avanza Nopol B 1771 TOU warna abu-abu metalik tahun 2012 No. Ka: MHKM1BA3JCK024428, No Sin DK26418 An. BOYKE ANTONIUS N;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza No. Pol B. 1771 TOU berikut dompet tempat STNK warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi SUPRIADI BIN SUGIONO.
 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ERFAN AGUSTIAN BIN MUSTAR, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019, bertempat di Desa Banar Joyo, Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 09.00 Wib saksi SUPRIADI mendatangi terdakwa di kantor LSM-LPKNI yang beralamat di Desa Negeri Katon Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur untuk menitipkan 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2012 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1771 TOU milik saksi SUPRIADI dengan tujuan agar terdakwa selaku ketua LPKNI Kab. Lampung Timur dapat membantu permasalahan saksi SUPRIADI yaitu untuk menyelesaikan pelunasan pembayaran kredit kendaraan milik saksi SUPRIADI dan akan mengurus proses gugatan sampai ke Pengadilan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 saksi NUR RAFI mendapatkan informasi dari sdr. TEMO yang mengatakan bahwa terdakwa sedang mencari orang yang akan meminjakan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2012 warna abu-abu metalik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi B 1771 TOU dan pada saat itu saksi NUR RAFI sedang mencari kendaraan untuk ia gunakan kemudian saksi NUR RAFI mendatangi terdakwa di Kantor LSM LPKNI selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2012 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1771 TOU adalah miliknya dan sedang dalam proses pengurusan BPKB kemudian terdakwa menyuruh saksi NUR RAFI untuk menunggu di rumahnya dan nanti malam terdakwa akan menemui saksi NUR RAFI di rumahnya kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi NUR RAFI untuk meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tempo selama 2 (dua) bulan dan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2012 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1771 TOU kemudian terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut beserta STNK asli kepada saksi NUR RAFI dan mengatakan bahwa BPKB kendaraan tersebut sedang dalam proses dan pada saat penyerahan kendaraan tersebut disaksikan oleh saksi SAHRI dan saksi SITI RODIAH kemudian dibuatkanlah surat pinjam pakai kendaraan tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap yang masing-masing dipegang oleh saksi NUR RAFI dan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi SUPRIADI telah mengalihkan objek jaminan fidusia dengan cara menitipkan 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2012 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1771 TOU kepada terdakwa tanpa persetujuan dari PT. Indomobil Finance Indonesia sedangkan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tersebut melanggar undang-undang selanjutnya terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut tanpa persetujuan dari saksi SUPRIADI;

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Cipta Bin Wandra, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi korban selaku Kepala cabang dan Kuasa PT Indomobil Finance Indonesia dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol B 1771 TOU warna abu-abu metalik tahun 2012 Noka: MHKM1BA3JCK024428 Nosin: DK26418 An. BOYKE ANTONIUS N;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 di rumah sdr Supriadi yang beralamat di Dusun II Karang Agung Desa Beteng Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari sdr Deni selaku Surveior (credit Marketing Officer) pada PT Indomobil Finance Indonesia bahwa sdr Supriadi lah yang telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tersebut.;
- Bahwa sdr Supriadi melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tersebut dengan cara menitipkan 1 (satu) unit mobil avanza tersebut kepada sdr terdakwa selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang beralamat di Negeri Katon Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 yang mana saat itu saksi menerima surat resmi dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga tersebut yaitu Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perihal penitipan kendaraan dari Supriyadi kepada sdr Erfan selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI);
- Bahwa Tterdakwa belum pernah bertemu dengan saksi ataupun ia belum pernah datang ke Kantor PT Indomobil Finance Indonesia melainkan hanya melalui surat;
- Bahwa sdr Supriadi tidak memiliki izin secara tertulis untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sdr Supriadi sudah menunggak selama 7 (tujuh) bulan, yaitu jumlah angsuran sebesar Rp.132.696.000,00 (Seratus tiga puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), dan jumlah hutang pokok ditambah bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.167.616.000,00 (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan (Jaminan objek fidusia) tersebut telah digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada sdr Rafi sejumlah Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi Deni Ismanto Bin Joko Susilo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol B 1771 TOU warna abu-abu metalik tahun 2012, An. BOYKE ANTONIUS;
- Bahwa saksi bekerja di PT Indomobil Finance dan dipercayakan untuk menjabat sebagai *Surveyor Credit Marketing Officer*;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 di rumah sdr Supriadi yang beralamat di Dusun II Karang Agung Desa Beteng Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sdr Supriadi pernah mengajukan kredit pembiayaan kendaraan kepada PT Indomobil Finance Indonesia pada tanggal 09 Juni 2017 yang tertuang pada Dokumen Laporan Hasil survey kendaraan nekas roda empat, dan yang bertandatangan saksi sendiri;
- Bahwa sdr Supriadi melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tersebut dengan cara menitipkan 1 (satu) unit mobil avanza tersebut kepada Terdakwa selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang beralamat di Negeri Katon Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari rekan saksi sdr terdakwa selaku Ketua LPKNI kemudian saksi memastikan langsung dan menelpon sdr terdakwa dan sdr terdakwa telah membenarkan bahwa sdr Supriadi telah menitipkan unit tersebut kepada pihak LPKNI;
- Bahwa Sdr Supriyadi menitipkan mobil tersebut kepada Terdakwa selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) untuk mengajukan keringanan biaya pelunasan melalui LPKNI, yang nominalnya jauh dibawah sisa hutang pokok yang harus dibayarkan karena tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pembayaran angsuran bulanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu saksi ataupun Terdakwa juga belum pernah mendatangi ke Kantor PT Indomobil Finance Indonesia melainkan hanya melalui surat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Supriadi tidak memiliki izin secara tertulis untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa sdr Supriadi sudah menunggak selama 7 (tujuh) bulan, yaitu jumlah angsuran sebesar Rp.132.696.000,00 (Seratus tiga puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), dan jumlah hutang pokok ditambah bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.167.616.000,00 (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan (Jaminan objek fidusia) tersebut telah digadaikan lagi oleh terdakwa kepada sdr Rafi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;
3. Saksi Siti Rodiyah Binti Saleh, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa anak kandung saksi yang bernama sdr Nur Rafi Hidayat mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nopol: B 1771 TOU dengan cara menerima gadaian dari Terdakwa. Dan yang menyerahkan uang gadaian tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa anak saksi menerima gadaian tersebut sekira tanggal 21 Maret 2019 di rumah suami saksi sdr Sahri di Dsn Boyolali RT/RW 010/005 Ds Banarjoyo Kec Batanghari Kab Lampung Timur;
 - Bahwa pada saat itu anak saksi menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa bukti penyerahan uang tersebut berupa 1 (Satu) lembar surat pernyataan pinjam pakai kendaraan tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani sdr Nur Rafi dan sdr terdakwa, dengan saksi suami saksi dan sdr Temo;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mobil tersebut surat-suratnya lengkap sedang dalam proses pengambilan BPKB, Terdakwa juga menerangkan memiliki banyak mobil yang akan digadaikan untuk meyakinkan saksi beserta anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;
4. Saksi Nur Rafi Hidayat Bin Salman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nopol: B 1771 TOU dengan cara menerima gadaian dari sdr terdakwa. Pada saat itu yang menyerahkan uang gadaian tersebut adalah ibu saksi;
- Bahwa saksi menerima gadaian tersebut sekira tanggal 21 Maret 2019 di rumah orang tua saksi sdr Sahri di Dsn Boyolali RT/RW 010/005 Ds Banarjojo Kec Batanghari Kab Lampung Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa bukti penyerahan uang tersebut berupa 1 (Satu) lembar surat pernyataan pinjam pakai kendaraan tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saksi dan sdr terdakwa, dengan saksinya orang tua saksi dan sdr Temo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mobil tersebut surat-suratnya lengkap sedang dalam proses pengambilan BPKB, kemudian Terdakwa juga menerangkan memiliki banyak mobil yang akan digadaikan untuk meyakinkan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

5. Saksi Supriadi Bin Sugiono, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 09.00 WIB di kantor LSM LKPNI yang beralamatkan di Desa Negeri Katon Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur saksi telah menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nopol B 1771 TOU;
- Bahwa saksi datang bersama sdr Nurkholis ke kantor LSM LPKNI untuk menitipkan 1 (satu) unit mobil tersebut dengan tujuan untuk mengajukan keringanan pelunasan terhadap hutang saksi, dan agar pihak PT Indo mobil Finance tidak menarik mobil saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin/sertifikat pengalihan dari PT Indo mobil Finance untuk mengalihkan 1 (satu) unit mobil tersebut;
- Bahwa bukti penyerahan 1 (satu) unit mobil tersebut berupa 1 (Satu) lembar surat pernyataan penitipan barang kendaraan dan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tanggal 25 Juni 2018 yang bertanda tangan di atas materai an. saksi dan sdr terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar dan Terdakwa tetap pada keterangan yang ia berikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan menerima gadai berupa berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna silver Nomor Polisi B 1771 TOU dari saksi Supriadi, namun setelah itu Terdakwa menggadaikan mobil itu kepada orang lain yaitu saksi Nur Rafi Hidayat dan ibunya yaitu saksi Siti Rodiyah sejumlah Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa izin telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut pada tanggal 21 Maret 2019 di rumah sdr Rafi di Dsn Boyolali RT/RW 010/005 Ds Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 09.00 Wib saksi SUPRIADI mendatangi Terdakwa di kantor LSM-LPKNI yang beralamat di Desa Negeri Katon Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur untuk menitipkan 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2012 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1771 TOU milik saksi SUPRIADI dengan maksud tujuan agar Terdakwa selaku ketua LPKNI Kab. Lampung Timur dapat membantu permasalahan saksi SUPRIADI yaitu untuk menyelesaikan pelunasan pembayaran kredit kendaraan milik saksi SUPRIADI dan akan mengurus proses gugatan sampai ke Pengadilan. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 saksi NUR RAFI mendapatkan informasi dari sdr. TEMO yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang mencari orang yang akan meminjakan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2012 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1771 TOU dan pada saat itu saksi NUR RAFI sedang mencari kendaraan untuk ia gunakan kemudian saksi NUR RAFI



mendatangi Terdakwa di Kantor LSM LPKNI selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2012 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1771 TOU adalah milik Terdakwa dan sedang dalam proses pengurusan BPKB kemudian Terdakwa menyuruh saksi NUR RAFI untuk menunggu di rumah Terdakwa dan nanti malam Terdakwa akan menemui saksi NUR RAFI di rumahnya kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi NUR RAFI untuk meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan tempo selama 2 (dua) bulan dan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2012 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1771 TOU kemudian Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut beserta STNK asli kepada saksi NUR RAFI dan mengatakan bahwa BPKB kendaraan tersebut sedang dalam proses dan pada saat penyerahan kendaraan tersebut disaksikan oleh saksi SAHRI dan saksi SITI RODIAH kemudian dibuatkanlah surat pinjam pakai kendaraan tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap yang masing-masing dipegang oleh saksi NUR RAFI dan Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya proses mengajukan gugatan kepada PT Indo Mobil Finance di Pengadilan Negeri Sukadana ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengalihkan 1 (satu) unit mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan sdr Supriadi dengan pihak PT Indo Mobil Finance sehubungan pembiayaan atas pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 1771 TOU warna abu-abu metalik tahun 2012 No. Ka: MHKM1BA3JCK024428, No Sin DK26418 An. BOYKE ANTONIUS N;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.10149155 mobil Toyota Avanza Nopol B 1771 TOU warna abu-abu metalik tahun 2012 No. rangka: MHKM1BA3JCK024428, No mesin DK26418 An. BOYKE ANTONIUS N;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza No. Pol B. 1771 TOU berikut dompet tempat STNK warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pinjam pakai kendaraan tanggal 21 Maret 2019 dengan nama peminjam NUR RAFI HIDAYAT/SAHRI;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI tipe Redmi 5A berwarna Rose Gold dengan Nomor Handphone 085216429990;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana diterangkan dalam Penetapan Penyitaan Nomor 153/Pen.Pid/2019/PN.Sdn tanggal 29 Mei 2019, Penetapan Penyitaan Nomor 154/Pen.Pid/2019/PN.Sdn, tanggal 29 Mei 2019; Penetapan Penyitaan Nomor 187/Pen.Pid/2019/PN.Sdn tanggal 08 Juli 2019, sehingga seluruh barang bukti akan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 09.00 WIB di kantor LSM LKPNI yang beralamat di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bertemu dengan saksi Supriadi. Pada pertemuan itu saksi Supriadi mentipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nopol B 1771 TOU kepada Terdakwa selaku Ketua LSM LKPNI dengan tujuan untuk mengajukan keringanan pelunasan terhadap hutang saksi Supriadi, dan juga saksi Supriadi berharap agar pihak PT Indo mobil Finance tidak menarik mobil saksi tersebut. Atas permintaan dari saksi Supriadi, Terdakwa menyanggupi permintaan itu;
- Bahwa saksi Supriadi tidak memiliki izin atau tidak berhak untuk mengalihkan dari PT Indo mobil Finance untuk mengalihkan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa mendatangi rumah saksi Siti Rodiyah, di Dsn Boyolali RT/RW 010/005 Ds Banarjoyo Kec Batanghari Kab Lampung Timur. Tujuan kedatangan Terdakwa adalah untuk mengambil uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Nur Rafi dan saksi Siti Rodiyah. Pada penyerahan uang ini disertai dengan bukti Surat Pernyataan Pinjam Pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa bukti penyerahan uang tersebut berupa 1 (Satu) lembar surat pernyataan pinjam pakai kendaraan tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani sdr Nur Rafi dan Terdakwa, dengan saksi suami saksi dan sdr Temo;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil uang itu, Terdakwa menyatakan mobil tersebut surat-suratnya lengkap sedang dalam proses pengambilan BPKB, Terdakwa juga menerangkan memiliki banyak mobil yang akan digadaikan untuk meyakinkan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Supriadi untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum dalam hal ini adalah orang perseorangan (manusia) yang menjadi subjek hukum yang dipandang mampu (*bekwaam*), yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan orang itu juga harus mampu mempertanggungjawabkannya secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang laki-laki bernama Erfan Agustian bin Mustar



sebagai Terdakwa. Terdakwa tersebut telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Diawal persidangan Hakim Ketua Sidang memeriksa identitas Terdakwa dengan cara mencocokkan identitas Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan keterangan Terdakwa. Hakim menemukan kecocokan antara identitas yang diakui oleh Terdakwa dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan. Orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama di persidangan, Terdakwa Erfan Agustian bin Mustar adalah orang dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan juga Terdakwa mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang bertentangan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim melihat Terdakwa memiliki kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga untuk kepentingan pembuktian, maka Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dipandang dengan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 09.00 WIB di kantor LSM LKPNI yang beralamat di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bertemu dengan saksi Supriadi. Pada pertemuan itu saksi Supriadi mentipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nopol B 1771 TOU kepada Terdakwa selaku Ketua LSM LKPNI dengan tujuan untuk mengajukan keringanan pelunasan terhadap hutang saksi Supriadi, dan juga saksi Supriadi berharap agar pihak PT Indo mobil Finance tidak menarik mobil saksi tersebut. Atas permintaan dari saksi Supriadi, Terdakwa menyanggupi permintaan itu. Dalam hal ini saksi Supriadi tidak memiliki izin atau tidak berhak untuk mengalihkan dari PT Indo mobil Finance untuk mengalihkan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada orang lain. Beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa mendatangi rumah saksi Siti Rodiyah, di Dsn Boyolali RT/RW 010/005 Ds Banarjoyo Kec Batanghari Kab Lampung Timur. Tujuan kedatangan Terdakwa adalah untuk mengambil uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Nur Rafi dan saksi Siti Rodiyah. Pada penyerahan uang ini disertai dengan bukti Surat Pernyataan Pinjam Pakai Kendaraan tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihubungkan dengan aturan Pasal 480 ke-1 KUHP, Hakim menarik secara garis besar terdapat dua fakta perbuatan Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa menerima titipan mobil dari saksi Supriadi karena ia tidak ingin mobil itu diambil oleh pihak PT. Indomobil Finance karena ketidakanggupan saksi Supriadi melunasi kewajibannya;
2. Terdakwa menggadaikan mobil itu kepada saksi Nur Rafi Hidayat sehingga ia menerima uang dari hasil gadai sejumlah Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Nur Rafi dan saksi Siti Rodiyah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perbuatan Terdakwa itu dilandasi oleh pengetahuannya atau tidak (*Delict pro parte dolus pro parte culpa*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sewaktu menerima titipan mobil dari saksi Supriadi, Terdakwa tahu bahwa mobil tersebut masih bermasalah dimana pembayaran saksi Supriadi masih belum melunasi pembayaran mobil tersebut kepada PT. Indo Finance Indonesia. Selanjutnya Terdakwa menguasai mobil tersebut dalam tenggang waktu yang cukup lama. Setelah itu Terdakwa menggadaikan mobil itu kepada saksi Nur Raffi Hidayat. Sewaktu menggadaikan mobil itu kepada saksi Nur Rafi Hidayat, Terdakwa tidak menyertakan BPKB mobil tersebut sebagai pertanda kelengkapan mobil tersebut, Terdakwa hanya mengatakan mobil tersebut surat-suratnya lengkap sedang dalam proses pengambilan BPKB, Terdakwa juga menerangkan memiliki banyak mobil yang akan digadaikan untuk meyakinkan saksi-saksi. Dari fakta ini Hakim menyimpulkan bahwa sikap batin Terdakwa sesungguhnya Terdakwa menyadari bahwa dokumen mobil itu tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam analisa unsur menguraikan bahwa penitipan kendaraan yang dilakukan oleh saksi Supriadi atas asas kepercayaan. Terdakwa berinisiatif untuk melakukan proses hokum perdata menggugat pihak PT. Indomobil Finance Indonesia sehingga Terdakwa haruslah menitipkan mobil tersebut kepada saksi Nur Rafi senilai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) untuk proses pembiayaan gugatan perdata yang dilakukan Terdakwa. Terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada waktu penyerahan uang Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) itu, Terdakwa untuk meyakinkan saksi Nur Rafi dan orangtuanya menyatakan bahwa BPKB masih dalam proses dan untuk meyakinkan saksi Nur Rafi, Terdakwa menyatakan ia memiliki banyak mobil yang akan digadaikan untuk meyakinkan saksi-saksi. Dari fakta itu Hakim menilai bahwa sesungguhnya betul BPKB kendaraan itu masih dalam proses, akan tetapi proses itu tentu tidak bisa berhasil karena sesungguhnya Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengalihkan kendaraan itu kepada orang lain. Disamping itu juga Terdakwa tahu bahwa mobil tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi pendukung transaksi itu, namun untuk meyakinkan saksi Nur Rafi, ia menyatakan ia memiliki banyak mobil yang akan digadaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kejadian ini ditarik kesimpulan bahwa sikap batin Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa kendaraan itu sesungguhnya tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat seluruh unsur sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum menyatakan bahwa unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP ini tidak terbukti. Menurut Penasihat Hukum bahwa Terdakwa seharusnya didakwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Fidusia sehingga terjadi kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum terhadap sanksi pidananya. Terhadap pembelaan itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 KUHP telah diatur bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di sidang, setelah pembacaan Surat Dakwaan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa apakah ia akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan, atas tawaran itu Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan memohon agar sidang dilanjutkan pada acara pembuktian;

Menimbang, bahwa didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP sehingga tidak ditemukan baik kesalahan maupun kekeliruan penerapan hukum terhadap sanksi pidana terhadap Terdakwa, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum ini pun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk balas dendam atau menderitikan dan merendahkan martabat kemanusiaan Terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nantinya diharapkan Terdakwa sungguh-sungguh menyadari perbuatannya dan bertaubat sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti terdapat dalam amar putusan adalah tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan Hakim tidak melihat adanya alasan yang tepat untuk mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan pinjam pakai kendaraan tanggal 21 Maret 2019 dengan nama peminjam NUR RAFI HIDAYAT/SAHRI;

Terhadap barang bukti itu oleh karena menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara, maka barang bukti itu tetap terlampir dengan berkas perkara;

- 1 (satu) unit telepon genggam merk XIAOMI tipe Redmi 5A berwarna Rose Gold dengan Nomor Handphone 085216429990;

Terhadap barang bukti itu telah disita secara sah dan patut. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telepon genggam itu milik Terdakwa maka patut barang bukti itu dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 1771 TOU warna abu-abu metalik tahun 2012 No. Ka: MHKM1BA3JCK024428, No Sin DK26418 An. BOYKE ANTONIUS N;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.10149155 mobil Toyota Avanza Nopol B 1771 TOU warna abu-abu metalik tahun 2012 No. Ka: MHKM1BA3JCK024428, No Sin DK26418 An. BOYKE ANTONIUS N;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza No. Pol B. 1771 TOU berikut dompet tempat STNK warna hitam.

Terhadap barang bukti itu telah disita secara sah dan patut. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa ketiga barang bukti itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi Supriadi bin Sugiono maka patut barang bukti itu dikembalikan kepada saksi Supriadi bin Sugiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERFAN AGUSTIAN bin MUSTAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan pinjam pakai kendaraan tanggal 21 Maret 2019 dengan nama peminjam NUR RAFI HIDAYAT/SAHRI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk XIAOMI tipe Redmi 5A berwarna Rose Gold dengan Nomor Handphone 085216429990;
Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 1771 TOU warna abu-abu metalik tahun 2012 No. Ka: MHKM1BA3JCK024428, No Sin DK26418 An. BOYKE ANTONIUS N;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.10149155 mobil Toyota Avanza Nopol B 1771 TOU warna abu-abu metalik tahun 2012 No. Ka: MHKM1BA3JCK024428, No Sin DK26418 An. BOYKE ANTONIUS N;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza No. Pol B. 1771 TOU berikut dompet tempat STNK warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Supriadi bin Sugiono

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim,

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, S.H.,M.H.